



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Romy Arli als Rom Bin Arli Arachman (alm)
Tempat lahir : Pontianak
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 17 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perdana Bali Agung 2 Gg. Muhajirin No. 01 RT. 001
RW. 012 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan
Kota Pontianak atau Dusun Moling No. 34 RT. 11
Desa Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Romy Arli als Rom Bin Arli Arachman (alm) ditangkap pada tanggal 10 Februari 2023 s/d tanggal 13 Februari 2023 dan diperpanjang tanggal 13 Februari 2023 s/d tanggal 16 Februari 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, SH. Advokat dari Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak yang beralamat di jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H Nomor 15 RT 004 RW 007 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Mei 2023 Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sag;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 15 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMY ARLI Als ROM Bin ARLI RACHMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMY ARLI Als ROM Bin ARLI RACHMAN (Alm) dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 17 (tujuh belas) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 3.41 g (tiga koma empat satu gram)
 - 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak warna merah
 - 1 (satu) buah dompet bertuliskan Paris warna putih-pink
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tabung kaca
- 1 (satu) buah helm bertuliskan Shark warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) handphone merk Oppo A1K warna hitam berikut simcard 089512990909 dan 083822416019
- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

Dirampas untuk negara.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

P E R T A M A

Bahwa terdakwa ROMY ARLI Als ROM Bin ARLI ARACHMAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul .00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Moling No. 34 RT 11 Desa Sosok Kec. Tayan Hulu Kabupaten Sanggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa pergi ke Pontianak dengan menumpang mobil taxi (kendaraan umum) dengan maksud mau membeli narkotika jenis shabu di Kampung Beting Pontianak, sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa sampai di Kampung Beting Tanjung Raya Kec. Pontianak Timur Kotamadya Pontianak

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sag



lalu terdakwa berjalan kaki menuju kerumah saudara PAK LONG, setelah bertemu dengan saudara PAK LONG terdakwa ROMY ARLI membeli shbau sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) per gramnya.

- Bahwa terdakwa ROMY ARLI memberikan uang DP kepada saudara PAK LONG sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya setelah shabu terjual.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa pergi ke hutan dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 1 gram/ji, setelah sampai ditengah hutan selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 1 gram/ji tersebut terdakwa bagi (pecah) menjadi 11 (sebelas) paket shabu dengan rincian yaitu 4 (empat) paket shabu dengan harga Rp. 200.000,- , 4 (empat) paket shabu dengan harga Rp. 150.000,- dan 3 (tiga) paket shabu dengan harga Rp. 100.000,-. kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib sdra. BAYU membeli shabu dengan Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu harga Rp. 200.000,- didalam kotak warna hitam kemudian 1 (satu) paket shabu harga Rp. 200.000,- lalu terdakwa serahkan kepada sdra. BAYU.

- Bahwa skitar pukul 21.30 Wib sdra. BAYU ada menghubungi terdakwa lewat telepon dan Kembali memesan paket shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan akan dibayar sekaligus dengan paket shabu yang diambil sebelumnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 150.000,- didalam kotak warna merah kepada sdra. NONG dirumah terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 100.000,- didalam kotak warna merah kepada sdra. ALI dirumah terdakwa,

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib datang sdra. NONO kerumah terdakwa membeli shabu seberat 1 gram kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 1 gram didalam dompet bertuliskan Paris warna putih-pink lalu terdakwa serahkan kepada sdra. NONO, selanjutnya sdra. NONO pergi dari rumah terdakwa.



- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib datang sdra. ALI kerumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 100.000,- didalam kotak warna merah lalu terdakwa serahkan kepada sdra. ALI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 Wib datang sdra. BAYU kerumah terdakwa untuk membeli sebanyak ¼ (seperempat) gram seharga Rp. 450.000,- kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis shabu milik terdakwa untuk terdakwa bagi (pecah) menjadi paket dengan berat + ¼ (seperempat) ji untuk terdakwa serahkan kepada sdra. BAYU.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 Wib sdra. YUDA membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 11.30 Wib datang sdra. CEKCOK kerumah terdakwa untuk membeli shabu dengan berat + ½ (setengah) gram.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib sdra. BAYU datang kerumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 150.000,- kemudian terdakwa ROMY ARLI mengambilkan paket shabu tersebut didalam kotak warna merah untuk terdakwa serahkan kepada sdra. BAYU.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib sdra. NONG ada menghubungi terdakwa lewat telepon untk membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- secara cash dan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- secara bon.
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa beserta rumah terdakwa kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik bening berklip, 1 (satu) buah kotak warna merah yang berisikan 8 (delapan) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik bening berklip yang terdakwa simpan didalam helm bertuliskan Shark warna biru ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur terdakwa, selanjutnya 1 (satu) buah dompet bertuliskan Paris warna putih-pink yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur terdakwa dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) tabung kaca, 1 (satu)



bundel kantong plastik bening berklip, uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur terdakwa, kemudian 1 (satu) handphone merk Oppo A1K warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian dilantai ruang dapur terdakwa. Kemudian terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa dari 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari saudara PAK LONG, baru terdakwa bayar + Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) jadi hutang terdakwa atas pembeli shabu kepada saudara PAK LONG adalah + Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah mau terdakwa jual atau jika ada kawan minta bagi (beli) baru terdakwa jual kepada pembeli atau orang yang biasa meminta bagi kepada terdakwa serta terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu milik terdakwa, biasanya calon pembeli terlebih dahulu menghubungi terdakwa lewat telepon untuk menanyakan keberadaan terdakwa selanjutnya calon pembeli datang kerumah terdakwa, langsung calon pembeli memberi uang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa ambil narkotika jenis shabu milik terdakwa sesuai dengan uang yang berikan kepada terdakwa kemudian melakukan transaksi jual-beli shabu diteras rumah terdakwa dan situasi saat itu sepi orang, terkadang calon pembeli langsung datang kerumah terdakwa untuk membeli paket shabu kepada terdakwa.
- Bahwa sudah tiga kali terdakwa membeli paket narkotika jenis shabu kepada saudara PAK LONG.
- Bahwa uang hasil penjualan shabu tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis shabu sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sanggau.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomer : 22/10871.00/2023 tanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau IWAN PERDANA telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket plastic bening berklip diduga narkotika jenis shabu yang disita dari tersangka ROMY ARLI Als ROM Bin ARLI RACHMAN (Alm) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penimbangan terhadap 17 (tujuh belas) paket plastic bening berklip diduga narkotika jenis shabu denga berat Bruto 5,36 gram dan berat Netto 3,41 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0112.K tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga dengan kesimpulan 1 (satu) mavam sampel barang bukti yang diduga shabu yang disita dari tersangka ROMY ARLI Als ROM Bin ARLI ARACHMAN (Alm) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa ROMY ARLI Als ROM Bin ARLI ARACHMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

K E D U A

Bahwa terdakwa ROMY ARLI Als ROM Bin ARLI ARACHMAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul .00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Moling No. 34 RT 11 Desa Sosok Kec. Tayan Hulu Kabupaten Sanggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wib Ketika Terdakwa ROMY ARLI sedang berada dirumah datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa beserta rumah terdakwa kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik bening berklip, 1 (satu) buah kotak warna merah yang berisikan 8 (delapan) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik bening berklip yang terdakwa simpan didalam helm bertuliskan Shark warna biru ditemukan oleh petugas kepolisian diatas

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sag



lemari yang ada dikamar tidur terdakwa, selanjutnya 1 (satu) buah dompet bertuliskan Paris warna putih-pink yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur terdakwa dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) tabung kaca, 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip, uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur terdakwa, kemudian 1 (satu) handphone merk Oppo A1K warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian dilantai ruang dapur terdakwa. Kemudian terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa dari 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari saudara PAK LONG, baru terdakwa bayar + Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) jadi hutang terdakwa atas pembeli shabu kepada saudara PAK LONG adalah + Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah mau terdakwa jual atau jika ada kawan minta bagi (beli) baru terdakwa jual kepada pembeli atau orang yang biasa meminta bagi kepada terdakwa serta terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa sudah tiga kali terdakwa membeli paket narkotika jenis shabu kepada saudara PAK LONG.
- Bahwa uang hasil penjualan shabu tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis shabu sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sanggau.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomer : 22/10871.00/2023 tanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau IWAN PERDANA telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket plastic bening berklip diduga narkotika jenis shabu yang disita dari tersangka ROMY ARLI Als ROM Bin ARLI RACHMAN (Alm) dengan hasil penimbangan terhadap 17 (tujuh belas) paket plastic bening berklip diduga narkotika jenis shabu denga berat Bruto 5,36 gram dan berat Netto 3,41 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0112.K tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga dengan kesimpulan 1 (satu) mavam sampel barang bukti yang diduga shabu yang disita dari tersangka ROMY ARLI Als ROM Bin ARLI ARACHMAN (Alm) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa ROMY ARLI Als ROM Bin ARLI RACHMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ocktabyanus Lacktuh dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi bersama petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap satu orang laki-laki atas nama Terdakwa Romy Arli Als Rom karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Romy Arli Als Rom pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 12.30 WIB di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Moling No. 34 RT. 11 Desa Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Romy Arli Als Rom barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh Saksi dan petugas kepolisian lainnya berupa 1(satu) buah kotak warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik bening berklip, 1 (satu) buah kotak warna merah yang berisikan 8 (delapan) paket yang

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sag



diduga berisi narkoba jenis shabu di dalam plastik bening berklip yang Terdakwa Romy Arli Als Rom simpan didalam helm bertuliskan Shark wama biru ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur Terdakwa Romy Arli Als Rom, selanjutnya 1(satu) buah dompet bertuliskan Paris warna putih-pink yang berisikan 2(dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1(satu) lembar tisu warna putih ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur Terdakwa Romy Arli Als Rom dan 1(satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 2(dua) tabung kaca, 1(satu) bundel kantong plastik bening berklip, uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur Terdakwa Romy Arli Als Rom, kemudian 1(satu) handphone merk Oppo A1K warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian dilantai ruang dapur Terdakwa Romy Arli Als Rom.

- Bahwa saat terjadi penangkapan dan penggeledahan tersebut, Terdakwa Romy Arli Als Rom mengakui bahwa 17 (tujuh belas) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dirumahnya tersebut adalah miliknya sendiri yang didapat dari Sdr Pak Long yang tinggal di Kampung Beting Pontianak Timur.

- Bahwa awalnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Romy Arli Als Rom diduga sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Shabu di Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau, selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 12.30 WIB Saksi beserta petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Romy Arli Als Rom di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Moling No. 34 RT. 11 Desa Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau, selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Romy Arli Als Rom dan rumahnya penggeledahan tersebut, Saksi dan petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 17(tujuh belas) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip beserta barang bukti lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.



- Bahwa tidak ada transaksi saat itu Terdakwa sedang berada didapur rumahnya sedang makan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah uang dari hasil Penjualan shabu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa yang menunjukkan keberadaan barang bukti berupa shabu tersebut dan barang bukti tersebut berada didalam kamar terdakwa serta dalam penguasaan terdakwa dan pada saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut Terdakwa Romy Arli Als Rom mengatakan mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdra. Pak Long yang tinggal di Kapung Beting Pontianak Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Heru Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi bersama petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap satu orang laki-laki atas nama Terdakwa Romy Arli Als Rom karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Romy Arli Als Rom pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 12.30 WIB di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Moling No. 34 RT. 11 Desa Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Romy Arli Als Rom barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh Saksi dan petugas kepolisian lainnya berupa 1(satu) buah kotak warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik bening berklip, 1 (satu) buah kotak warna merah yang berisikan 8 (delapan) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik bening berklip yang

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sag



Terdakwa Romy Arli Als Rom simpan didalam helm bertuliskan Shark wama biru ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur Terdakwa Romy Arli Als Rom, selanjutnya 1(satu) buah dompet bertuliskan Paris warna putih-pink yang berisikan 2(dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1(satu) lembar tisu warna putih ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur Terdakwa Romy Arli Als Rom dan 1(satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 2(dua) tabung kaca, 1(satu) bundel kantong plastik bening berklip, uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur Terdakwa Romy Arli Als Rom, kemudian 1(satu) handphone merk Oppo A1K warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian dilantai ruang dapur Terdakwa Romy Arli Als Rom.

- Bahwa saat terjadi penangkapan dan penggeledahan tersebut, Terdakwa Romy Arli Als Rom mengakui bahwa 17 (tujuh belas) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dirumahnya tersebut adalah miliknya sendiri yang didapat dari Sdr Pak Long yang tinggal di Kampung Beting Pontianak Timur.

- Bahwa awalnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Romy Arli Als Rom diduga sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis Shabu di Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau, selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 12.30 WIB Saksi beserta petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Romy Arli Als Rom di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Moling No. 34 RT. 11 Desa Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau, selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Romy Arli Als Rom dan rumahnya penggeledahan tersebut, Saksi dan petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 17(tujuh belas) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip beserta barang bukti lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

- Bahwa tidak ada transaksi saat itu Terdakwa sedang berada didapur rumahnya sedang makan;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah uang dari hasil Penjualan shabu;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa yang menunjukkan keberadaan barang bukti berupa shabu tersebut dan barang bukti tersebut berada didalam kamar terdakwa serta dalam penguasaan terdakwa dan pada saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa shabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut Terdakwa Romy Arli Als Rom mengatakan mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dari Sdra. Pak Long yang tinggal di Kapung Beting Pontianak Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Antonius Toni yang dibacakan di persidangan sebelumnya telah diambil sumpah maupun janji saat diperiksa di kepolisian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada menyaksikan petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap satu orang laki-laki atas nama Sdra. ROMY ARLI Als ROM karena diduga melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu.

- Bahwa Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 12.30 Wib di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Moling No. 34 RT. 11 Desa Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. ROMY ARLI Als ROM tersebut, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 17(tujuh belas) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1(satu) buah helm bertuliskan Shark warna biru, 1(satu) buah kotak warna hitam, 1(satu) buah kotak warna merah, 1(satu) buah dompet bertuliskan Paris warna putih-pink, 1(satu) lembar tisu wama putih, 1(satu) buah kantong plastik warna hitam, 2(dua) tabung kaca, 1(satu) bundel kantong plastik bening berklip, uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan 1(satu) handphone merk Oppo A1K warna hitam.

- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah kotak warna hitam yang berisikan 7(tujuh) paket yang berisi narkoba jenis shabu di dalam



plastik bening berklip, 1(satu) buah kotak warna merah yang berisikan 8 (delapan) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik bening berklip yang Sdra. ROMY ARLI Als ROM simpan didalam helm bertuliskan Shark wama biru ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur Sdra. ROMY ARLI Als ROM, selanjutnya 1(satu) buah dompet bertuliskan Paris warna putih-pink yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1(satu) lembar tisu warna putih ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur Sdra. ROMY ARLI Als ROM dan 1(satu) buah kantong plastik wama hitam yang berisikan 2 (dua) tabung kaca, 1(satu) bundel kantong plastik bening berklip, uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur Sdra. ROMY ARLI Als ROM, kemudian 1(satu) handphone merk Oppo A1K wama hitam ditemukan oleh petugas kepolisian dilantai ruang dapur Sdra. ROMY ARLI Als ROM.

- Bahwa saat peristiwa penangkapan tersebut Sdra. ROMY ARLI Als ROM mengakui kepada petugas Kepolisian bahwa barang bukti 17(tujuh belas) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. ROMY ARLI Als ROM tersebut adalah miliknya sendiri.

- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang diamankan oleh petugas kepolisian selain barang bukti 17 (tujuh belas) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1(satu) buah helm bertuliskan Shark wama biru, 1(satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah kotak wama merah, 1(satu) buah dompet bertuliskan Paris warna putih-pink, 1(satu) lembar tisu warna putih, 1(satu) buah kantong plastik warna hitam, 2(dua) tabung kaca, 1(satu) bundel kantong plastik bening berklip, uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan 1(satu) handphone merk Oppo A1K warna hitam ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Sdra. ROMY ARLI Als ROM mendapatkan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr Romy tersebut;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sag



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 12.30 Wib ada salah satu petugas kepolisian mendatangi saya di rumah istri saya yang kebetulan tidak jauh dari rumah Sdra. ROMY ARLI Als ROM dan mengatakan bahwa petugas kepolisian ada mengamankan Sdra. ROMY ARLI Als ROM di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Moling No. 34 RT. 11 Desa Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau karena telah melakukan tindak pidana narkoba dan meminta tolong kepada saya untuk menyaksikan pengegeledahan terhadap Sdra. ROMY ARLI Als ROM beserta rumahnya tersebut, selanjutnya saya menuju ke rumah ROMY ARLI Als ROM tersebut dan menyaksikan petugas kepolisian melakukan pengegeledahan terhadap badan Sdra. ROMY ARLI Als ROM beserta rumahnya, pada saat itu saya ada melihat petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak wama hitam yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu di dalam plastik bening berklip, 1(satu) buah kotak wama merah yang berisikan 8(delapan) paket yang berisi narkoba jenis shabu di dalam plastik bening berklip yang Sdra. ROMY ARLI Als ROM simpan didalam helm bertuliskan Shark wama biru ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur Sdra. ROMY ARLI Als ROM, selanjutnya 1(satu) buah dompet bertuliskan Paris wama putih-pink yang berisikan 2(dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur Sdra. ROMY ARLI Als ROM dan 1(satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 2(dua) tabung kaca, 1(satu) bundel kantong plastik bening berklip, uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur Sdra. ROMY ARLI Als ROM, kemudian 1(satu) handphone merk Oppo A1K wama hitam ditemukan oleh petugas kepolisian dilantai ruang dapur Sdra. ROMY ARLI Als ROM, selanjutnya Sdra. ROMY ARLI Als ROM beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa Sdra. ROMY ARLI Als ROM ada menguasai serta menjual narkoba jenis shabu di Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau;



- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut Sdra. ROMY ARLI Als ROM tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa saya tidak mengetahui bahwa Sdra. ROMY ARLI Als ROM menguasai serta menjual Narkotika jenis shabu di Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau;

- Bahwa Sdra. ROMY ARLI Als ROM tidak ada memiliki ijin dari pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, dan menguasai, menjual 17 (tujuh belas) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Romy Arli als Rom Bin Arli Arachman (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Moling No. 34 RT. 11 Desa Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau, karena membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian diruang dapur rumah Terdakwa, barang bukti yang ditemukan adalah 1(satu) buah kotak wama hitam yang berisikan 7(tujuh) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik bening berklip, 1(satu) buah kotak wama merah yang berisikan 8 (delapan) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik bening berklip yang Terdakwa simpan didalam helm bertuliskan Shark warna biru ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur Terdakwa, selanjutnya 1(satu) buah dompet bertuliskan Paris warna putih-pink yang berisikan 2(dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1(satu) lembar tisu warna putih ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur Terdakwa dan 1(satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 2(dua) tabung kaca, 1(satu) bundel kantong plastik bening berklip, uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur Terdakwa, kemudian 1(satu) handphone merk Oppo A1K warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian dilantai ruang dapur Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa pergi sendirian ke Pontianak dengan menumpang mobil taxi dengan maksud mau membeli narkoba jenis shabu di Kampung Beting Pontianak, sekira jam 13.00 WIB Terdakwa sampai di Kampung Beting Tanjung Raya Kec. Pontianak Timur Kotamadya Pontianak, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju kerumah sdra. PAK LONG, setelah sampai dirumah sdra. PAK LONG langsung Terdakwa masuk keruang tengah, selanjutnya sdra. PAK LONG bertanya kepada Terdakwa kamu mau coba dulu atau langsung belanja" Terdakwa jawab tes dululah Long selanjutnya sdra. PAK LONG ada memberi sedikit shabu untuk Terdakwa coba konsumsi sendirian didalam rumahnya, pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa ada bilang kepada sdra. PAK LONG" yang kayak begini boleh PAK LONG, berapa barang yang seperti ini PAK LONG dijawab sdra. PAK LONG ini barang bagus harganya delapan ratus" Terdakwa jawab tidak bias kurang kah PAK LONG? dijawab sdra. PAK LONG tidak bias MI, karena itu barang bagus, kamu ngambil berapa?" Terdakwa jawab sepuluh ji, nanti kantongnya dipisah-pisah satu ji - satu ji" dijawab sdra. PAK LONG" iya, tunggu dulu" selanjutnya sdra. PAK LONG menimbang 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan berat per satu pakatnya @+ 1 gram/ji dengan menggunakan timbangan digitalnya kemudian 10 paket shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa ada memberi uang muka (DP) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada sdra. PAK LONG sambil bilang "nanti sisa uangnya Terdakwa kirim, kalau barangnya sudah laku" dijawab sdra. PAK LONG "boleh, tapi kamu jangan bohong (tipu) aku" Terdakwa jawab "iya PAK LONG,nanti kalau sudah laku satu ji, nanti uangnya Terdakwa transfer" selanjutnya Terdakwa pergi ke Terminal Bis Pontianak dengan menumpang ojek, sekira jam 14.30 WIB Terdakwa pergi ke Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau dengan menumpang bis (kendaraan umum), sekira jam 18.30 WIB Terdakwa sampai dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Moling No. 34 RT. 11 Desa Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa pergi ke hutan dengan membawa 1(satu) paket narkoba jenis

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dengan berat + 1 gram/ji, setelah sampai ditengah hutan selanjutnya 1(satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat + 1 gram/ji tersebut Terdakwa bagi (pecah) menjadi 11(sebelas) paket shabu dengan rincian yaitu 4 (empat) paket shabu dengan harga @ Rp. 200.000,-. (empat) paket shabu dengan harga @ Rp. 150.000,- dan 3 (tiga) paket shabu dengan harga @ Rp. 100.000,-. Kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, sekira jam 19.00 WIB sdra. BAYU ada menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk menanyakan keberadaan Terdakwa selanjutnya sdra. BAYU pergi kerumah Terdakwa, langsung Terdakwa menemui sdra. BAYU diteras rumah Terdakwa, selanjutnya kami ngobrol diteras rumah lalu sdra. BAYU bilang kepada Terdakwa. "Bang, dua ratus tapi bon dulu, nanti malam baru Terdakwa bayar" Terdakwa jawab "benar ya, kamu bayar nanti" selanjutnya Terdakwa mengambil 1(satu) paket shabu harga Rp. 200.000,- didalam kotak warna hitam kemudian 1(satu) paket shabu harga Rp. 200.000,- Terdakwa serahkan kepada sdra. BAYU, selanjutnya sdra. BAYU pergi dari rumah Terdakwa. Sekira jam 21.30 WIB sdra. BAYU ada menghubungi Terdakwa lewat telepon Abang ada dimana ?. Terdakwa jawab dirumah dijawab sdra. BAYU siapkan paket seratus, sekalian Terdakwa bayar yang dua ratus tadi Terdakwa jawab iya kemudian sdra. BAYU datang kerumah Terdakwa langsung kami ngobrol diteras rumah Terdakwa, selanjutnya sdra. BAYU memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- dan Terdakwa menyerahkan 1(satu) paket shabu seharga Rp. 100.000,- kepada sdra. BAYU, kemudian sdra. BAYU pergi dari rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 09.30 WIB sdra. NONG datang kerumah Terdakwa, selanjutnya kami ngobrol diteras rumah kemudian sdra. NONG memberi uang sebesar Rp. 150.000,- kepada Terdakwa sambil bilang Bang, seratus lima puluh selanjutnya Terdakwa ambil 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 150.000,- didalam kotak wama merah lalu Terdakwa serahkan kepada sdra. NONG, selanjutnya sdra. NONG pergi dari rumah Terdakwa. Sekira jam 12.30 WIB datang sdra. ALI kerumah Terdakwa, langsung sdra. ALI memberi uang sebesar Rp. 80.000,- kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa ambil 1(satu) paket shabu seharga Rp. 100.000,- didalam kotak warna merah lalu Terdakwa serahkan kepada Sdr Ali kemudian Sdr Ali pergi dari rumah Terdakwa.

- Bahwa sekira jam 16.00 WIB datang Sdr Nano kerumah Terdakwa langsung bilang kepada Terdakwa Bang Bon Dulu satu ji Terdakwa jawab kapan kamu bayarnya dijawab Sdr Nono "tunggu dapat uang, mungkin dua



tau tiga hari lagi baru Terdakwa bayar” Terdakwa jawab “jangan kamu bohongi saya ya? Dijawab Sdr Nono “tidak Bang, Abang percaya saja sama saya”,selanjutnya Terdakwa ambil 1(satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat ± 1 gram/ji didalam dompet bertuliskan Paris warna putih pink lalu Terdakwa serahkan kepada Sdr Nono selanjutnya Sdr Nono pergi dari rumah Terdakwa, sekira jam 17.00 WIB datang sdr Ali kerumah Terdakwa langsung Sdr Ali memberi uang sebesar Rp.100.000,- kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa ambil 1(satu) paket shabu seharga Rp.100.000,- didalam kotak warna merah lalu Terdakwa serahkan kepada Sdr Ali kemudian Sdr Ali pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 15.30 WIB datang sdra. BAYU kerumah Terdakwa langsung sdra. BAYU bilang kepada Terdakwa Bang, bagi seperempat sambil sdra. BAYU memberi uang sebesar Rp. 450.000,- kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa ambil narkoba jenis shabu milik Terdakwa untuk Terdakwa bagi (pecah) menjadi paket dengan berat +% (seperempat) ji untuk Terdakwa serahkan kepada sdra. BAYU, kemudian sdra. BAYU pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 07.00 WIB sdra. YUDA ada menghubungi Terdakwa lewat telepon menanyakan keberadaan Terdakwa, selanjutnya datang sdra. YUDA kerumah Terdakwa, langsung sdra. YUDA memberi uang sebesar Rp. 200.000,- kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa ambil 1(satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- untuk Terdakwa serahkan kepada sdra. YUDA, setelah sdra. YUDA menerima paket shabu seharga Rp. 200.000,- dari Terdakwa kemudian sdra. YUDA pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira jam 11.30 WIB datang sdra. CEKCOK kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa temui sdra. CEKCOK diteras rumah Terdakwa lalu kami ngobrol diteras rumah Terdakwa kemudian sdra. CEKCOK bilang kepada Terdakwa setengah berapa Bang ?” Terdakwa jawab delapan ratus dijawab sdra. CEKCOK kok mahal bang Terdakwa jawab " memang segitu COK, daripada kamu ambil ditempat yang lain dijawab sdra. CEKCOK* uang Terdakwa hanya ada tujuh ratus" Terdakwa jawab " hutang aja dulu seratus, tapi jangan lama-lama bayamya selanjutnya Terdakwa ambil narkoba jenis shabu milik Terdakwa untuk Terdakwa bagi (pecah) menjadi paket dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) ji untuk Terdakwa serahkan kepada sdra. CEKCOK, kemudian sdra. CEKCOK pergi dari rumah Terdakwa. Sekira jam 14.00 WIB sdra. BAYU datang



kerumah Terdakwa langsung sdra. BAYU bilang kepada Terdakwa "Bang bon dulu seratus lima puluh Terdakwa jawab malah bon terus aja YU, kapan kamu bayar langsung (cash)?" dijawab sdra. BAYU" tapi aku kan, genah bang Terdakwa jawab " genah sih genah YU, tapi kalau kelamaan sama gak tidak genah selanjutnya Terdakwa ambil 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 150.000,- didalam kotak wama merah untuk Terdakwa serahkan kepada sdra. BAYU kemudian sdra. BAYU pulang dari rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 10.00 WIB sdra. NONG ada menghubungi Terdakwa lewat telepon dimana bang?" Terdakwa jawab dirumah, ada apa NONG ?" dijawab sdra. NONG "siapkan yang cash dua ratus, satu dan yang bon dua ratus, satu. Sore baru saya bayar" Terdakwa jawab "oke, kapan kamu kerumah ?" dijawab sdra. NONG sebentar lagi. Tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa beserta rumah Terdakwa kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak warna hitam yang berisikan 7(tujuh) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik bening berklip, 1(satu) buah kotak warna merah yang berisikan 8(delapan) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik bening berklip yang Terdakwa simpan didalam helm bertuliskan Shark wama biru ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur Terdakwa, selanjutnya 1(satu) buah dompet bertuliskan Paris wama putih-pink yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1(satu) lembar tisu wama putih ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur Terdakwa dan 1(satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 2(dua) tabung kaca, 1(satu) bundel kantong plastik bening berklip, uang tunai sejumlah Rp. 400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur Terdakwa, kemudian 1(satu) handphone merk Oppo A1K wama hitam ditemukan oleh petugas kepolisian dilantai ruang dapur Terdakwa. Kemudian terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa, biasanya calon pembeli terlebih dahulu menghubungi Terdakwa lewat

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sag



telepon untuk menanyakan keberadaan Terdakwa selanjutnya calon pembeli datang kerumah Terdakwa, langsung calon pembeli memberi uang kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa ambil narkoba jenis shabu milik Terdakwa sesuai dengan uang yang berikan kepada Terdakwa kemudian kami melakukan transaksi jual-beli shabu diteras rumah Terdakwa dan situasi saat itu sepi orang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah mau Terdakwa jual atau jika ada kawan minta bagi (beli) baru Terdakwa jual kepada pembeli atau orang yang biasa meminta bagi kepada Terdakwa serta Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu secara eceran dan Terdakwa membeli untuk 1(satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat + 1 ji/gram dari sdra. PAK LONG adalah sebesar Rp. 800.000,- jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika Terdakwa jual secara eceran adalah kurang lebih sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa beserta keluarga Terdakwa;
- Bahwa sudah tiga kali Terdakwa membeli paket narkoba jenis shabu kepada sdra. PAK LONG dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada sdra. PAK LONG;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis shabu sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai sekarang atau Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Sanggau;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 Pontianak, kemudian dalam setiap kali pemakaian dosis/takaran shabu yang Terdakwa gunakan yaitu kurang lebih 5 miligram.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdra. PAK LONG baru satu tahun, akan tetapi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdra. PAK LONG;
- Bahwa ciri-ciri sdra. PAK LONG tinggi badan sekitar 170 cm, badanya kurus, kulitnya hitam, rambutnya pendek, wajahnya lonjong dan sdra. PAK LONG berdomisili di Kampung Beting Tanjung Raya Kec. Pontianak Timur Kotamadya Pontianak.
- Bahwa tidak ada yang tahu karena Terdakwa menjadi perantara jual beli atau melakukan transaksi jual beli narkoba tersebut secara sembunyi-



sembunyi dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut juga secara sembunyi-sembunyi.

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) tersebut sebagian uang milik Terdakwa sendiri yang mana uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa belikan susu anak Terdakwa sedangkan uang yang sebesar Rp. Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomer : 22/10871.00/2023 tanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau IWAN PERDANA telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket plastic bening berklip diduga narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa ROMY ARLI Als ROM Bin ARLI RACHMAN (Alm) dengan hasil penimbangan terhadap 17 (tujuh belas) paket plastic bening berklip diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 5,36 gram dan berat Netto 3,41 gram.
- Laporan Hasil Pengujian Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0112.K tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga dengan kesimpulan 1 (satu) mavam sampel barang bukti yang diduga shabu yang disita dari terdakwa ROMY ARLI Als ROM Bin ARLI ARACHMAN (Alm) mengandung Metamfetamin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 3.41 g (tiga koma empat satu gram)
- 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) buah kotak warna merah
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan Paris warna putih-pink
- 1 (satu) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) buah kotak warna hitam



- 2 (dua) buah tabung kaca
- 1 (satu) buah helm bertuliskan Shark warna biru
- 1 (satu) handphone merk Oppo A1K warna hitam berikut simcard 089512990909 dan 083822416019
- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Terdakwa dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Moling No. 34 RT. 11 Desa Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau, karena membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Romy Arli Als Rom barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh petugas kepolisian lainnya berupa 1(satu) buah kotak warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik bening berklip, 1 (satu) buah kotak warna merah yang berisikan 8 (delapan) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik bening berklip yang Terdakwa Romy Arli Als Rom simpan didalam helm bertuliskan Shark wama biru ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur Terdakwa Romy Arli Als Rom, selanjutnya 1(satu) buah dompet bertuliskan Paris warna putih-pink yang berisikan 2(dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1(satu) lembar tisu warna putih ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur Terdakwa Romy Arli Als Rom dan 1(satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 2(dua) tabung kaca, 1(satu) bundel kantong plastik bening berklip, uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) ditemukan oleh petugas

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur Terdakwa Romy Arli Als Rom, kemudian 1(satu) handphone merk Oppo A1K warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian dilantai ruang dapur Terdakwa Romy Arli Als Rom;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa pergi sendirian ke Pontianak dengan menumpang mobil taxi dengan maksud mau membeli narkoba jenis shabu di Kampung Beting Pontianak, sekira jam 13.00 WIB Terdakwa sampai di Kampung Beting Tanjung Raya Kec. Pontianak Timur Kotamadya Pontianak, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju kerumah sdra. PAK LONG, setelah sampai dirumah sdra. PAK LONG langsung Terdakwa membeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) ji dan meminta nanti kantongnya dipisah-pisah satu ji - satu ji kemudian 10 paket shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa ada memberi uang muka (DP) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada sdra. PAK LONG dan nanti sisa uangnya Terdakwa kirim, kalau barangnya sudah laku selanjutnya Terdakwa pergi ke Terminal Bis Pontianak dengan menumpang ojek, sekira jam 14.30 WIB Terdakwa pergi ke Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau dengan menumpang bis (kendaraan umum), sekira jam 18.30 WIB Terdakwa sampai dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Moling No. 34 RT. 11 Desa Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa pergi ke hutan dengan membawa 1(satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat + 1 gram/ji, setelah sampai ditengah hutan selanjutnya 1(satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat + 1 gram/ji tersebut Terdakwa bagi (pecah) menjadi 11(sebelas) paket shabu dengan rincian yaitu 4 (empat) paket shabu dengan harga @ Rp. 200.000,-. (empat) paket shabu dengan harga @ Rp. 150.000,- dan 3 (tiga) paket shabu dengan harga @ Rp. 100.000,-. Kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, sekira jam 19.00 WIB sdra. BAYU ada menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk menanyakan keberadaan Terdakwa selanjutnya sdra. BAYU pergi kerumah Terdakwa, langsung Terdakwa menemui sdra. BAYU diteras rumah Terdakwa, selanjutnya kami ngobrol diteras rumah lalu sdra. BAYU bilang kepada Terdakwa mengambil 1(satu) paket shabu harga Rp. 200.000,- didalam kotak warna hitam kemudian 1(satu) paket shabu harga Rp. 200.000,- Terdakwa serahkan kepada sdra. BAYU, selanjutnya sdra. BAYU pergi dari rumah Terdakwa. Sekira jam 21.30 WIB sdra. BAYU ada menghubungi Terdakwa lewat telepon meminta disiapkan paket seratus,

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sag



sekalian Terdakwa bayar yang dua ratus tadi Terdakwa jawab iya kemudian sdra. BAYU datang kerumah Terdakwa langsung memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- dan Terdakwa menyerahkan 1(satu) paket shabu seharga Rp. 100.000,- kepada sdra. BAYU, kemudian sdra. BAYU pergi dari rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 09.30 WIB sdra. NONG datang kerumah Terdakwa, selanjutnya sdra. NONG memberi uang sebesar Rp. 150.000,- kepada Terdakwa sambil bilang Bang, seratus lima puluh selanjutnya Terdakwa ambil 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 150.000,- didalam kotak wama merah lalu Terdakwa serahkan kepada sdra. NONG, selanjutnya sdra. NONG pergi dari rumah Terdakwa. Sekira jam 12.30 WIB datang sdra. ALI kerumah Terdakwa, langsung sdra. ALI memberi uang sebesar Rp. 80.000,- kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa ambil 1(satu) paket shabu seharga Rp. 100.000,- didalam kotak warna merah lalu Terdakwa serahkan kepada Sdr Ali kemudian Sdr Ali pergi dari rumah Terdakwa.

- Bahwa sekira jam 16.00 WIB datang Sdr Nano kerumah Terdakwa langsung ambil 1(satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat \pm 1 gram/ji didalam dompet bertuliskan Paris warna putih pink lalu Terdakwa serahkan kepada Sdr Nono selanjutnya Sdr Nono pergi dari rumah Terdakwa, sekira jam 17.00 WIB datang sdr Ali kerumah Terdakwa langsung Sdr Ali memberi uang sebesar Rp.100.000,- kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa ambil 1(satu) paket shabu seharga Rp.100.000,- didalam kotak warna merah lalu Terdakwa serahkan kepada Sdr Ali kemudian Sdr Ali pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 15.30 WIB datang sdra. BAYU kerumah Terdakwa langsung sdra. BAYU bilang kepada Terdakwa Bang, bagi seperempat sambil sdra. BAYU memberi uang sebesar Rp. 450.000,- kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa ambil narkotika jenis shabu milik Terdakwa untuk Terdakwa bagi (pecah) menjadi paket dengan berat 1/4 (seperempat) ji untuk Terdakwa serahkan kepada sdra. BAYU, kemudian sdra. BAYU pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 07.00 WIB sdra. YUDA ada menghubungi Terdakwa lewat telepon menanyakan keberadaan Terdakwa, selanjutnya datang sdra. YUDA kerumah Terdakwa, langsung sdra. YUDA memberi uang sebesar Rp. 200.000,- kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa ambil 1(satu) paket shabu seharga Rp.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sag



200.000,- untuk Terdakwa serahkan kepada sdra. YUDA, setelah sdra. YUDA menerima paket shabu seharga Rp. 200.000,- dari Terdakwa kemudian sdra. YUDA pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira jam 11.30 WIB datang sdra. CEKCOK kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa temui sdra. CEKCOK diteras rumah Terdakwa lalu kami ngobrol diteras rumah Terdakwa kemudian sdra. CEKCOK bilang kepada Terdakwa ambil tujuh ratus selanjutnya Terdakwa ambil narkotika jenis shabu milik Terdakwa untuk Terdakwa bagi (pecah) menjadi paket dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) ji untuk Terdakwa serahkan kepada sdra. CEKCOK, kemudian sdra. CEKCOK pergi dari rumah Terdakwa. Sekira jam 14.00 WIB sdra. BAYU datang kerumah Terdakwa langsung sdra. BAYU bilang kepada Terdakwa ambil 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 150.000,- didalam kotak wama merah untuk Terdakwa serahkan kepada sdra. BAYU kemudian sdra. BAYU pulang dari rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 10.00 WIB sdra. NONG ada menghubungi Terdakwa lewat telepon meminta siapkan yang cash dua ratus, satu dan yang bon dua ratus, satu. Tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa, biasanya calon pembeli terlebih dahulu menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk menanyakan keberadaan Terdakwa selanjutnya calon pembeli datang kerumah Terdakwa, langsung calon pembeli memberi uang kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa ambil narkotika jenis shabu milik Terdakwa sesuai dengan uang yang berikan kepada Terdakwa kemudian kami melakukan transaksi jual-beli shabu diteras rumah Terdakwa dan situasi saat itu sepi orang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah mau Terdakwa jual atau jika ada kawan minta bagi (beli) baru Terdakwa jual kepada pembeli atau orang yang biasa meminta bagi kepada Terdakwa serta Terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu secara eceran dan Terdakwa membeli untuk 1(satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat + 1 ji/gram dari sdra. PAK LONG adalah sebesar Rp. 800.000,- jadi

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sag



keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika Terdakwa jual secara eceran adalah kurang lebih sebesar Rp. 500.000,-;

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa beserta keluarga Terdakwa;
- Bahwa sudah tiga kali Terdakwa membeli paket narkoba jenis shabu kepada sdra. PAK LONG dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada sdra. PAK LONG;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis shabu sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai sekarang atau Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Sanggau;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 Pontianak, kemudian dalam setiap kali pemakaian dosis/takaran shabu yang Terdakwa gunakan yaitu kurang lebih 5 miligram.
- Bahwa tidak ada orang yang tahu karena Terdakwa menjadi perantara jual beli atau melakukan transaksi jual beli narkoba tersebut secara sembunyi-sembunyi dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut juga secara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Romy Arli als Rom Bin Arli Arachman (alm) yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah di mengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Manimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai untuk diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang kemudian yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut, mengambil, (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, yang dimaksud menjadi perantara dalam jual-beli adalah orang yang menjadi penghubung, jembatan, medium, penengah, penghubung, penyambung, dalam persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti dengan yang lain, menyilih, mengubah nama, memindahkan tempat sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan, menyampaikan kepada sesuatu atau mempersembahkan, menerimakan,

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sag



menganjurkan, mengasihkan, menyodorkan, memulangkan, melimpahkan, membebankan, mempertaruhkan, menurunkan, mewariskan, mengalihkan, mengoper, menitipkan, melepaskan, memasrahkan, mengikhlaskan, merelakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Moling No. 34 RT. 11 Desa Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau, karena membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Romy Arli Als Rom barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh petugas kepolisian lainnya berupa 1(satu) buah kotak warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik bening berklip, 1 (satu) buah kotak warna merah yang berisikan 8 (delapan) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik bening berklip yang Terdakwa Romy Arli Als Rom simpan didalam helm bertuliskan Shark wama biru ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur Terdakwa Romy Arli Als Rom, selanjutnya 1(satu) buah dompet bertuliskan Paris warna putih-pink yang berisikan 2(dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1(satu) lembar tisu warna putih ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur Terdakwa Romy Arli Als Rom dan 1(satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 2(dua) tabung kaca, 1(satu) bundel kantong plastik bening berklip, uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari yang ada dikamar tidur Terdakwa Romy Arli Als Rom, kemudian 1(satu) handphone merk Oppo A1K warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian dilantai ruang dapur Terdakwa Romy Arli Als Rom;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa pergi sendirian ke Pontianak dengan menumpang mobil taxi dengan maksud mau membeli narkotika jenis shabu di Kampung Beting Pontianak, sekira jam 13.00 WIB Terdakwa sampai di Kampung Beting Tanjung Raya Kec. Pontianak Timur Kotamadya Pontianak, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju kerumah sdra. PAK LONG, setelah sampai dirumah sdra. PAK

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LONG langsung Terdakwa membeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) ji dan meminta nanti kantongnya dipisah-pisah satu ji - satu ji kemudian 10 paket sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa ada memberi uang muka (DP) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada sdr. PAK LONG dan nanti sisa uangnya Terdakwa kirim, kalau barangnya sudah laku selanjutnya Terdakwa pergi ke Terminal Bis Pontianak dengan menumpang ojek, sekira jam 14.30 WIB Terdakwa pergi ke Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau dengan menumpang bis (kendaraan umum), sekira jam 18.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Moling No. 34 RT. 11 Desa Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa pergi ke hutan dengan membawa 1(satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat + 1 gram/ji, setelah sampai ditengah hutan selanjutnya 1(satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat + 1 gram/ji tersebut Terdakwa bagi (pecah) menjadi 11(sebelas) paket sabu dengan rincian yaitu 4 (empat) paket sabu dengan harga @ Rp. 200.000,-. (empat) paket sabu dengan harga @ Rp. 150.000,- dan 3 (tiga) paket sabu dengan harga @ Rp. 100.000,-. Kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, sekira jam 19.00 WIB sdr. BAYU ada menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk menanyakan keberadaan Terdakwa selanjutnya sdr. BAYU pergi kerumah Terdakwa, langsung Terdakwa menemui sdr. BAYU diteras rumah Terdakwa, selanjutnya kami ngobrol diteras rumah lalu sdr. BAYU bilang kepada Terdakwa mengambil 1(satu) paket sabu harga Rp. 200.000,- didalam kotak warna hitam kemudian 1(satu) paket sabu harga Rp. 200.000,- Terdakwa serahkan kepada sdr. BAYU, selanjutnya sdr. BAYU pergi dari rumah Terdakwa. Sekira jam 21.30 WIB sdr. BAYU ada menghubungi Terdakwa lewat telepon meminta disiapkan paket seratus, sekalian Terdakwa bayar yang dua ratus tadi Terdakwa jawab iya kemudian sdr. BAYU datang kerumah Terdakwa langsung memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- dan Terdakwa menyerahkan 1(satu) paket sabu seharga Rp. 100.000,- kepada sdr. BAYU, kemudian sdr. BAYU pergi dari rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 09.30 WIB sdr. NONG datang kerumah Terdakwa, selanjutnya sdr. NONG memberi uang sebesar Rp. 150.000,- kepada

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sag



Terdakwa sambil bilang Bang, seratus lima puluh selanjutnya Terdakwa ambil 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 150.000,- didalam kotak wama merah lalu Terdakwa serahkan kepada sdra. NONG, selanjutnya sdra. NONG pergi dari rumah Terdakwa. Sekira jam 12.30 WIB datang sdra. ALI kerumah Terdakwa, langsung sdra. ALI memberi uang sebesar Rp. 80.000,- kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa ambil 1(satu) paket shabu seharga Rp. 100.000,- didalam kotak warna merah lalu Terdakwa serahkan kepada Sdr Ali kemudian Sdr Ali pergi dari rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa sekira jam 16.00 WIB datang Sdr Nano kerumah Terdakwa langsung ambil 1(satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat \pm 1 gram/ji didalam dompet bertuliskan Paris warna putih pink lalu Terdakwa serahkan kepada Sdr Nono selanjutnya Sdr Nono pergi dari rumah Terdakwa, sekira jam 17.00 WIB datang sdr Ali kerumah Terdakwa langsung Sdr Ali memberi uang sebesar Rp.100.000,- kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa ambil 1(satu) paket shabu seharga Rp.100.000,- didalam kotak warna merah lalu Terdakwa serahkan kepada Sdr Ali kemudian Sdr Ali pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 15.30 WIB datang sdra. BAYU kerumah Terdakwa langsung sdra. BAYU bilang kepada Terdakwa Bang, bagi seperempat sambil sdra. BAYU memberi uang sebesar Rp. 450.000,- kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa ambil narkotika jenis shabu milik Terdakwa untuk Terdakwa bagi (pecah) menjadi paket dengan berat 1/4 (seperempat) ji untuk Terdakwa serahkan kepada sdra. BAYU, kemudian sdra. BAYU pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 07.00 WIB sdra. YUDA ada menghubungi Terdakwa lewat telepon menanyakan keberadaan Terdakwa, selanjutnya datang sdra. YUDA kerumah Terdakwa, langsung sdra. YUDA memberi uang sebesar Rp. 200.000,- kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa ambil 1(satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- untuk Terdakwa serahkan kepada sdra. YUDA, setelah sdra. YUDA menerima paket shabu seharga Rp. 200.000,- dari Terdakwa kemudian sdra. YUDA pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira jam 11.30 WIB datang sdra. CEKCOK kerumah Terdakwa,



selanjutnya Terdakwa temui sdra. CEKCOK diteras rumah Terdakwa lalu kami ngobrol diteras rumah Terdakwa kemudian sdra. CEKCOK bilang kepada Terdakwa ambil tujuh ratus selanjutnya Terdakwa ambil narkotika jenis shabu milik Terdakwa untuk Terdakwa bagi (pecah) menjadi paket dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) ji untuk Terdakwa serahkan kepada sdra. CEKCOK, kemudian sdra. CEKCOK pergi dari rumah Terdakwa. Sekira jam 14.00 WIB sdra. BAYU datang kerumah Terdakwa langsung sdra. BAYU bilang kepada Terdakwa ambil 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 150.000,- didalam kotak wama merah untuk Terdakwa serahkan kepada sdra. BAYU kemudian sdra. BAYU pulang dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 10.00 WIB sdra. NONG ada menghubungi Terdakwa lewat telepon meminta siapkan yang cash dua ratus, satu dan yang bon dua ratus, satu. Tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa, biasanya calon pembeli terlebih dahulu menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk menanyakan keberadaan Terdakwa selanjutnya calon pembeli datang kerumah Terdakwa, langsung calon pembeli memberi uang kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa ambil narkotika jenis shabu milik Terdakwa sesuai dengan uang yang berikan kepada Terdakwa kemudian kami melakukan transaksi jual-beli shabu diteras rumah Terdakwa dan situasi saat itu sepi orang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah mau Terdakwa jual atau jika ada kawan minta bagi (beli) baru Terdakwa jual kepada pembeli atau orang yang biasa meminta bagi kepada Terdakwa serta Terdakwa konsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu secara eceran dan Terdakwa membeli untuk 1(satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat + 1 ji/gram dari sdra. PAK LONG adalah sebesar Rp. 800.000,- jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika Terdakwa jual secara eceran adalah kurang lebih sebesar Rp. 500.000;

Menimbang, bahwa sudah tiga kali Terdakwa membeli paket narkotika jenis shabu kepada sdra. PAK LONG dan Terdakwa sudah



tidak ingat lagi kapan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada sdra. PAK LONG;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis shabu sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai sekarang atau Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Sanggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa pergi ke Pontianak dan membeli narkotika dari sdra. PAK LONG sebanyak 10 (sepuluh) ji/gram dengan harga per gramnya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah selanjutnya 1(satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat + 1 gram/ji tersebut Terdakwa bagi (pecah) menjadi 11(sebelas) paket shabu dengan rincian yaitu 4 (empat) paket shabu dengan harga @ Rp. 200.000,-. (empat) paket shabu dengan harga @ Rp. 150.000,- dan 3 (tiga) paket shabu dengan harga @ Rp. 100.000,-. Yang kemudian Terdakwa bagikan dan jual antara lain kepada sdra. BAYU, sdra. ALI, sdra. YUDA dan sdra. CEKCOK, Majelis Hakim menilai jika perbuatan tersebut termasuk kedalam bentuk menjual, dimana hal ini diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan maksud dan tujuan Terdakwa adalah mau Terdakwa jual atau jika ada kawan minta bagi (beli) baru Terdakwa jual kepada pembeli atau orang yang biasa meminta bagi kepada Terdakwa serta Terdakwa konsumsi sendiri serta Uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa beserta keluarga, atas hal ini anasir menjual Majelis Hakim nilai sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 17 (tujuh belas) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 3.41 g (tiga koma empat satu gram) serta bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0112.K tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga dengan kesimpulan 1 (satu) mavam sampel barang bukti yang diduga shabu yang disita dari terdakwa ROMY ARLI Als ROM Bin ARLI ARACHMAN (Alm) mengandung Metamfetamin maka dapat disimpulkan bahwa 17 (tujuh belas) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 3.41 g (tiga koma empat satu gram) yang

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sag



didapatkan dari Terdakwa tidak lain merupakan Narkotika Golongan I dan ternyata pula pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik serta tidak memiliki izin terhadap barang Narkotika tersebut maka perbuatan Terdakwa atas metamfetamina /shabu tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atas Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena anasir tanpa hak menjual narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan unsur ini secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya serta Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berupa berat narkotika yang ditemukan di diri Terdakwa berupa 17 (tujuh belas) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 3.41 g (tiga koma empat satu gram) merupakan sisa dari berat utama narkotika yang Terdakwa beli dengan berat 10 (sepuluh) gram dari sdr. PAK LONG serta keuntungan Terdakwa dari setiap gram yang dijual atau dibagikan oleh Terdakwa secara eceran adalah kurang lebih sebesar Rp. 500.000,-;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selain dari pembelaan Terdakwa diatas;



Dimana keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Serta keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan



mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 17 (tujuh belas) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 3.41 g (tiga koma empat satu gram)
- 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) buah kotak warna merah
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan Paris warna putih-pink
- 1 (satu) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) buah kotak warna hitam
- 2 (dua) buah tabung kaca
- 1 (satu) buah helm bertuliskan Shark warna biru

adalah merupakan barang bukti dan alat yang digunakan dalam kejahatan maka, status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) handphone merk Oppo A1K warna hitam berikut simcard 089512990909 dan 083822416019

adalah merupakan barang bukti dan alat yang digunakan dalam kejahatan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka, status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap barang bukti lain berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribuh Rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

adalah merupakan barang bukti dan menurut Saksi penangkap merupakan uang hasil penjualan tetapi terhadap keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa dimana menurut Terdakwa uang tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri yang mana uang tersebut untuk Terdakwa belikan susu anak Terdakwa sedangkan uang yang sebesar Rp. Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tetapi didalam keterangan Terdakwa pula Terdakwa telah menjual



narkotika tersebut serta uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa beserta keluarga maka, status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Romy Arli als Rom Bin Arli Arachman (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 3 (tiga) Bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 3.41 g (tiga koma empat satu gram)
 - 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak warna merah
 - 1 (satu) buah dompet bertuliskan Paris warna putih-pink
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam
 - 2 (dua) buah tabung kaca
 - 1 (satu) buah helm bertuliskan Shark warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merk Oppo A1K warna hitam berikut simcard 089512990909 dan 083822416019
- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Didi Ismartunus, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan dihadapan Terdakwa Tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratmin

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sag